

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakekatnya manusia merupakan makhluk rasional atau makhluk berakal budi. Dikatakan makhluk rasional karena hanya manusia yang memiliki akal budi dari semua makhluk ciptaan lainnya. Dengan akal budi, manusia terus menggeluti dunia ini dengan berbagai macam cara untuk mencari sebab-akibat realitas dunia. Manusia disebut juga sebagai makhluk berkesadaran karena dengan kesadaran yang dimiliki, manusia dapat berbicara banyak hal tentang dan dalam realitas. Entah berbicara tentang dirinya sendiri maupun dari luar dirinya. Ia berbicara dengan dan tentang dirinya sendiri, berbicara dengan dan tentang sesama atau lingkungan dunia bahkan berbicara dengan dan tentang yang Mutlak atau yang Ilahi.¹

Selain sebagai makhluk yang berkesadaran ia juga adalah makhluk yang bertanya. Bertanya karena ada rasa ketidakpuasan dalam diri setelah menggeluti realitas dunia ini. Bahkan ketidakpuasan itu muncul sampai ia mempertanyakan dirinya sendiri, keberadaannya, dan dunia seluruhnya.² Dengan sikap bertanya ini, pada akhirnya yang dicari oleh manusia adalah kebenaran. Pencarian kebenaran inilah yang kemudian muncul banyak pandangan dari para pemikir atau *filsuf*³ yang berusaha untuk menemukan realitas dunia sesungguhnya dalam pemikiran yang rasional. Sikap mencari ini membawa manusia pada suatu peradaban yang

¹Konrad Kebung, *Filsafat Itu Indah* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hlm. 9.

²P.A. Van Der Weij, *Groten Filosofen Over de Mens* (Utrecht: tweede druk, 1972), Terj. Indonesia oleh K. Bertens *Filsuf-Filsuf Besar Tentang Manusia* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 19.

³"Filsuf adalah orang yang menggeluti tentang ilmu filsafat. Filsafat dilihat sebagai ilmu yang melatih kita untuk berpikir kritis dan cermat dengan menggunakan pelbagai tata aturan logis. Dengan belajar filsafat sebenarnya merupakan sebuah ilmu yang menuntun kita kepada kebenaran. Sebagaimana arti dan asal kata filsafat itu sendiri. Filsafat berasal dari bahasa Yunani *philia* (*philos*) yang berarti cinta dan dalam kata kerja *philein* yang berarti mencintai, dan *sophia* (*sophos*) berarti kebijaksanaan, kebenaran atau pengetahuan. Menurut arti kata inilah filsafat berarti *cinta akan kebijaksanaan atau kebenaran*. Dengan demikian, seorang filsuf adalah seorang pencinta atau pencari kebenaran atau kebijaksanaan. Namun ia bukan pemilik kebijaksanaan atau kebenaran itu sendiri." Lihat Konrad Kebung, *Op.Cit.*, hlm. 10.

sangat rasional, dimana manusia menjadi pusat perhatian dalam kosmos (antroposentris) dan penyebab dari realitas yang ada, sehingga tidak heran jika manusia memiliki kebebasan untuk memperoleh segala sesuatu untuk dirinya. Dengan demikian, manusia menyadari diri sebagai makhluk yang berkuasa atas alam ciptaan.⁴ Sikap keberkuasaan ini yang menghantar manusia pada peradaban yang disebut peradaban *modern*.⁵ Peradaban dimana manusia dapat menggunakan kebebasan akal budinya untuk berpikir dan berpendapat serta bertindak secara rasional.

Dengan perkembangan dan kemajuan dalam peradaban dunia pada zaman modern yang dirasakan sampai pada zaman post modern ini, terbuka ruang kebebasan bagi manusia dalam bertindak maupun berpikir serta kebebasan untuk berpendapat. Kebebasan ini bergejolak sampai pada sikap mau berkuasa atau menguasai. Entah berkuasa untuk memperoleh sesuatu dari luar dirinya, maupun dari dalam dirinya. Selama manusia menyadari diri sebagai makhluk yang bebas merdeka dan berkuasa atas apa yang dimilikinya, toh manusia tetap adalah makhluk sosial (zoon politicon). Di mana ia hidup berdampingan dengan yang lain dalam suatu tatanan kehidupan bermasyarakat yang setara dan berkebutuhan. Dalam arti yang sederhana, manusia yang satu membutuhkan yang lain dan sebaliknya, baik itu membutuhkan sesama manusia, membutuhkan alam dan segala sesuatu yang ada dalam realitas dunia ini untuk keberlanjutan hidupnya.

⁴*Ibid.*, hlm. 112.

⁵Secara etimologi modern berasal dari kata Latin '*moderna*' yang berarti sekarang, baru, atau saat ini. Dengan arti etimologi zaman modern ini dapat dikatakan bahwa manusia senantiasa hidup di zaman baru sejauh kebaruan atau kekinian menjadi kesadarannya. Dengan demikian zaman modern merupakan suatu zaman dimana manusia menyadari diri sebagai makhluk yang bisa mengadakan perubahan-perubahan yang secara kualitatif baru. Sebagai bentuk kesadaran modernitas menunjukkan tiga ciri yakni, *Subjektivitas* yakni manusia menyadari diri sebagai *subjectum* atau pusat dari realitas yang menjadi ukuran segala sesuatu, *kritik* merupakan sebuah sanggahan bahwa tidak hanya rasio yang menjadi sumber pengetahuan melainkan juga menjadi kemampuan praktis dalam membebaskan individu dari segala prasangka yang menyesatkan, *kemajuan* yang dimaksudkan bahwa manusia menyadari waktu sebagai sumber langkah yang tak terulang. Lihat F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern Dari Machiavelli sampai Nietzsche* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 3-4.

Dengan demikian, manusia adalah makhluk yang bebas. Sebagaimana pendapat Locke tentang kebebasan atau keadaan bebas (*state of liberty*) yang dimiliki oleh setiap manusia dalam keadaan alamiah (*state of nature*). Di sini Locke mengatakan bahwa dalam keadaan alamiah (*state of nature*) manusia adalah makhluk yang bebas merdeka. Keadaan bebas merdeka dan leluasa ini, tidak dipahami dalam arti kebebasan yang sebebas-bebasnya atau semaunya untuk mempergunakan diri dan barang-barang miliknya atau ia tidak mempunyai kebebasan untuk menghancurkan dirinya ataupun makhluk lain yang ada di sekitarnya. Demikian yang dikatakan oleh Locke:

“Walaupun keadaan bebas ini merupakan keadaan merdeka atau leluasa, namun bukan keadaan bebas semaunya. Meskipun manusia dalam keadaan ini memiliki kebebasan sepenuhnya untuk mengatur dirinya atau barang-barang miliknya, tetapi ia tidak mempunyai kebebasan untuk menghancurkan dirinya, atau makhluk lain yang dimilikinya....”⁶

Dalam keadaan alamiah ini, manusia sepenuhnya berkuasa atas harta miliknya dan segala yang ada padanya, sejauh ia berada dalam hukum alamiah tersebut. Dalam keadaan alamiah ini seseorang dengan bebas dan berkuasa penuh untuk menghukum siapa saja yang melanggar hak-hak yang dimilikinya baik itu hak hidup, hak kebebasan dan hak milik. Hukum yang diberikan itu juga harus sesuai dengan pertimbangan akal budi yang sehat dan tenang dalam memberikan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Secara jelas Locke berasumsi bahwa hukuman itu sesuai pula dengan berat

⁶John Locke, *Two Treatises of Civil Government* (London:Dublin,1823),nmr. 6, hlm. 107. “But though this be a state of liberty, yet it is not a state of licence;though man in that state have an uncontrollable liberty to dispose of his person or possessions, yet he has not liberty to destroy himself, or so much as any creature in his possession....”.

ringannya tindakan yang dibuat, demikian pula hukuman yang didapat, entah dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman berat (mati).

Bagi Locke, agar semua orang tidak melanggar hak-hak orang lain, dan tidak saling melukai dalam keadaan alam ini, atau untuk menjaga kedamaian dan ketentraman serta kelestarian seluruh bangsa manusia sebagai hakekat dari keadaan alamiah ini, maka Locke berpikir bahwa perlu adanya penguasa untuk mengatur dan mengontrol kehidupan seluruh bangsa manusia, agar lebih teratur dan tidak tinggal dalam keadaan alamiah ini. Karena, apabila manusia masih tinggal dalam keadaan ini, maka bagi Locke seseorang bisa saja menciptakan keadaan perang dengan yang lain hanya untuk mempertahankan harta miliknya. Locke memberikan solusi untuk mengangkat seorang penguasa, tetapi bukan sebagai seorang penguasa yang memiliki kekuasaan mutlak atau semena-mena, seperti seorang penjahat yang menggunakan emosi, nafsu dan kemauannya sendiri, melainkan kekuasaan yang bertujuan untuk menjamin dan menjaga hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang yang didapatnya dari hukum kodratnya. Hukum kodrat yang diperoleh seseorang dari sana berasal dari Allah Yang Maha Kuasa, maka tidak ada seorangpun yang memiliki kekuasaan lebih dari apa yang diberikan hukum kodrat. Selain menjamin dan menjaga hak-hak setiap orang tetapi juga untuk memberikan hukuman kepada semua orang yang melanggar hak-hak tersebut. Hukuman yang harus sesuai dengan perintah akal budi dan hati nurani yang tenang, guna mencegah dan menjaga agar tindakan itu tidak terulang lagi.⁷

Dasar inilah yang digunakan oleh Locke untuk memulai pemahamannya tentang negara (*Commonwealth*) dan secara lebih spesifik pemahaman kepada pemerintahan sipil (*civil government*) atau masyarakat sipil (*civil society*). Pemahaman masyarakat sipil (*civil society*) ini

⁷*Ibid.*, nmr. 8, hlm. 108.

yang sekarang dikenal sebagai negara demokrasi. Demokrasi yang dipahami di sini adalah kekuasaan yang berasal dari masyarakat sipil (*civil society*).

Berangkat dari pemikiran Locke ini, bila kita melihat bentuk pemerintahan yang ada di negara Indonesia, maka kita bisa menemukan dengan sangat jelas pada bagian pembukaan UUD 1945, bahwa negara tercinta ini mendirikan atau membangun dasar negara sebagai negara “Berkedaulatan Rakyat” yang tidak lain adalah demokrasi.⁸ Dengan kekuasaan sepenuhnya datang dari rakyat. Sebagaimana roh dari demokrasi itu sendiri adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.⁹ Dapat diartikan bahwa segala kewenangan atau kekuasaan itu sebenarnya datang dari rakyat atau rakyat yang menjadi dasar pembentukan negara Indonesia.¹⁰ Di sini rakyat sebagai penentu dan penguasa atas bentuk pemerintahan yang ada di negara tercinta ini.

Semenjak Indonesia berdiri sebagai sebuah negara bangsa (*nation state*) yang memiliki sifat dasar sebagai negara yang menganut sistem “kedaulatan rakyat” atau sistem demokrasi, dalam sejarah bangsa Indonesia yang menganut sistem demokrasi, telah melalui beberapa periodisasi yang dilaluinya. Pertama, pada tahun 1945-1959 Indonesia menganut *Demokrasi Parlemen*¹¹. Kedua, pada tahun 1959-1966 Indonesia beralih dari Demokrasi Parlemen menjadi *Demokrasi Terpimpin*.¹² Dan Ketiga, pada tahun 1966 sampai sekarang sistem Demokrasi

⁸Gunawan wiradi, *Menilik Demokrasi* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2015), hlm. 16.

⁹Reza A.A. Watimena, *Demokrasi Dasar Filosofis dan Tantangannya*(Yogyakarta: PT. Kanisius, 2016), hlm. 11.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 32.

¹¹Demokrasi parlemen merupakan suatu sistem demokrasi yang diberlakukan setelah satu bulan kemerdekaan diproklamirkan, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan di lakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Perwakilan (MPR), sehingga dikatakan demokrasi tidak Langsung. Lihat Gunawan Wiradi, *Loc.Cit.*

¹²Demokrasi terpimpin ialah masa demokrasi yang memposisikan Presiden Soekarno sebagai pusat kekuasaan negara. Lihat A.Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.75.

Terpimpin ditinggalkan dan mulai mengembangkan *Demokrasi Pancasila*¹³. Dalam perjalanan waktu Demokrasi Pancasila dibagi lagi menjadi dua periode, yakni pada masa orde baru tahun 1966-1998 dan pasca-orde baru atau masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Dengan beberapa periode yang terjadi dalam sejarah negara Indonesia, pada Era Reformasi atau Pasca-orde Baru sejak tahun 1998 sampai sekarang, sistem Demokrasi Pancasila yang digunakan sepertinya sudah mulai menemukan titik terang, di mana setelah lengsernya masa Orde Baru gerakan reformasi rakyat menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara konsekuen.¹⁴

Pada awal era Reformasi ini dikatakan bahwa Indonesia telah berada dalam masa transisi demokrasi, di mana penekanan demokrasi yang diserukan dan permintaan penegakan HAM yang disuarakan reformasi rakyat telah melahirkan UU No.22 dan 25 Tahun 1999 yang ditetapkan oleh MPR RI setelah melakukan amandemen pada pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan bahwa penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur, mengolah dan mengembangkan daerah masing-masing. Penetapan UU ini tidak lain telah menerapkan prinsip asas desentralisasi. Dengan sistem baru ini yang dikatakan masih dalam transisi “hitam putih”, namun dalam perjalanan reformasi Indonesia selanjutnya sepertinya telah menunjukkan kualitasnya sebagai negara yang “Berkedaulatan Rakyat” pada pemilu tahun 2004, di mana rakyat dapat terlibat dalam proses pemilihan wakil mereka di Parlemen dan pemimpin negara sebagai salah satu mekanisme demokrasi untuk menentukan pergantian pemerintahan.¹⁵ Era reformasi pula merupakan suatu bentuk usaha untuk

¹³Demokrasi pancasila adalah sistem demokrasi yang menekankan ajaran pancasila secara murni dan konsekuen. Ada tiga komponen dasar demokrasi pancasila yakni *Pertama*, demokrasi dalam bidang politik pada hakekatnya adalah menegakan kembali asas-asas hukum dan kepastian hukum. *Kedua*, demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakekatnya adalah kehidupan layak bagi semua warga Negara. *Ketiga*, demokrasi dalam bidang hukum pada hakekatnya adalah pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan bebas yang tidak memihak. *Ibid.*, hlm. 77.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 78.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 82-83.

membangkitkan kembali kekhasan negara Indonesia sebagai negara “Berkedaulatan Rakyat”, sebagaimana dasar yang dibangun dan disepakati oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*) dalam memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia.

Sejauh perjalanan demokrasi pancasila yang dikembangkan oleh negara Indonesia sampai saat ini, walaupun telah dikatakan bahwa negara ini telah menunjukkan kedemokratisasian diri sebagai negara “Berkedaulatan Rakyat” dalam pemilihan umum pada tahun 2004 hingga sekarang, di mana semua warga terlibat aktif dalam proses pemilihan langsung terhadap para calon pemimpin bangsa atau pemimpin daerah, namun nyatanya masih ditemukan oknum-oknum yang bermain dibelakang layar untuk mengaburkan arti dari dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Permainan di belakang layar inilah yang menyebabkan makna kekuasaan yang adalah milik rakyat telah beralih makna. Misalnya pada akhir-akhir ini, yang terjadi dalam proses pemilihan perwakilan daerah dalam pemilihan kepada daerah (pilkada), adanya suatu gerakan yang disebut “gerakan fajar”, tidak lain adalah sebuah permainan yang menyerang dan membuat pincang sistem demokrasi bangsa ini sebagai “Negara Berkedaulatan”. Permainan ini tidak lain adalah politik uang (*money politic*).¹⁶ Merupakan sebuah permainan yang dimainkan secara diam-diam oleh para elit politik yang ingin merebut bangku kekuasaan. Dengan peristiwa ini, secara eksplisit ingin mengatakan bahwa demokrasi yang terjadi di negara ini sebenarnya hanyalah permainan kaum borjuis atau pemodal untuk memegang kekuasaan. Karena kekuasaan yang pada awalnya dikatakan sebagai kekuasaan rakyat atau suara mayoritas yang dijadikan sebagai pedoman dalam membangun negara justru telah beralih pada tangan sekelompok orang bermodal.

¹⁶*Ibid.*, hlm. xiv.

Dengan demikian, untuk memperdalam lebih jauh ulasan di atas, penulis ingin mengaitkan atau menarik benang merah antara pemikiran John Locke tentang kekuasaan rakyat yang dia kenal dengan istilah “*civil government*” atau “*civil society*” sebagai bentuk berdirinya suatu negara dan keberlanjutan hidup sebuah negara, dan hubungannya dengan sistem demokrasi sebagai negara “Berkedaulatan Rakyat” yang dianut oleh bangsa Indonesia sejak tahun 1945 awal mula berdirinya sebagai sebuah negara hingga sekarang dalam era reformasi ini. Dengan titik tolak pengembangan pola pikir di atas, maka penulis mendalami karya tulis ini dengan judul tulisan: **“KONSEP KEKUASAAN RAKYAT PERSPEKTIF JOHN LOCKE DAN RELEVANSINYA DALAM ERA REFORMASI NEGARA INDONESIA”**

1.2. Rumusan Masalah.

Untuk menyelesaikan penelitian ini, maka peneliti mengemukakan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas antara lain:

1. Apa itu kekuasaan rakyat menurut John Locke?
2. Bagaimana proses terbentuknya paham kekuasaan rakyat John Locke?
3. Bagaimana arti kekuasaan dalam era reformasi negara Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh atau relevansi konsep kekuasaan rakyat John Locke terhadap sistem kekuasaan dalam era reformasi negara Indonesia?

1.3. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ini, penulis mensistematisasinya ke dalam lima bab. Bab satu adalah pendahuluan yang di dalamnya terdiri atas latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, metode penulisan serta sistematika penulisan. Selanjutnya pada bab dua, penulis menguraikan tentang biografi John Locke, karya-karyanya, dan latar belakang pemikirannya. Sementara pada bab tiga, penulis menguraikan ajaran Locke tentang kekuasaan

rakyat dan proses terbentuknya suatu negara serta beberapa pokok pemikiran penting John Locke serta menguraikan latar belakang pemahaman kedaulatan rakyat negara Indonesia, lalu menjelaskan lahirnya era reformasi dan konsep kedaulatan rakyat dalam era reformasi. Kemudian pada bab empat, penulis membahas tentang konsep kekuasaan John Locke dan relevansinya dalam era reformasi negara Indonesia. Dan pada bab lima, penulis mengambil sebuah konklusi atau simpulan yang disertakan catatan-catatan kritis yang diuraikan dari paham kekuasaan rakyat rakyat Locke sendiri dan konsep kedaulatan rakyat negara Indonesia.